

**ANALISIS HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK GO-FOOD DALAM
KEMITRAAN DAN PENGGUNAAN GO-JEK**

(Studi Kasus di Kota Yogyakarta)



oleh:

MUH DZULHAJ LISA LESTIANTA S.H

NIM: 1620310026

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Dzulhaj Lisa Lestianata, Sh.

NIM : 1620310026

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Juli 2019 M.

4 Dzulqa'dah 1440 H.

Saya Yang Menyatakan



Muh Dzulhaj Lisa Lestianata, Sh.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Dzulhaj Lisa Lestianata, Sh.

NIM : 1620310026

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juli 2019 M.

4 Dzulqa'dah 1440 H

Saya Yang Menyatakan



Muh Dzulha, Lisa Lestianta, Sh.

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food
Dalam Kemitraan Dan Pengguna G0-Jek

Nama : Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, Sh.

NIM : 1620310026

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 2019 M./ 1440 H.


Najib
Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK GO-FOOD DALAM KEMITRAAN DAN PENGGUNA GO-JEK (STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH DZULHAJ LISA LESTIANTA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310026
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 30 Juli 2019



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu „a”laikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Pengguna G0-Jek

Yang ditulis oleh:

Nama : Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, Sh.

NIM : 1620310026

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu”alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2019 M.

11 Dzulqa'dah 1440 H.

Pembimbing



Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag

NIP. 19701209 200312 1 002

ABSTRAK

Salah satu aplikasi modern yang populer saat ini di masyarakat adalah jual beli online yang terkenal dengan nama go-food. Aplikasi ini merupakan buatan anak bangsa yang mempunyai misi membantu pengusaha-pengusaha kecil menengah yang bermodal minim untuk mempromosikan produknya di masyarakat. Akan tetapi promosi yang ditawarkan bukanlah cuma-cuma. Go-food meminta 20% dari hasil penjualan melalui aplikasi kepada mitranya yaitu merchant. Dalam perjanjiannya pembagian tersebut bernama service fee. Go-food menerangkan bahwa servis fee tersebut merupakan pembagian keuntungan terhadap segala fasilitas yang diberikan pihak go-food kepada merchant. Akan tetapi realitas di masyarakat service fee ini membuat para merchant harus berfikir lebih untuk menutupi kekurangan 20% penjualan bila tidak ingin merugi. Para driver sebagai mitra pendukung juga terkena imbas dari service free tersebut, karena para pelanggan (penikmat) sering kali bertanya soal harga atau pun porsi yang didapat tidak sesuai apabila pelanggan datang langsung di warung. Ketidakpuasan pelanggan ini berakibat driver mendapatkan performa yang kurang baik serta merchant bisa kehilangan pelanggannya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pola pendekatan normatif. Go-food merupakan fenomena baru yang sekarang lagi populer dimasyarakat, oleh karena itu dampak sosial yang lahir dari kontrak sosial itu harus jelas. Ada dua teori yang menjadi landasan penulisan ini, yaitu teori bisnis muamalah untuk menganalisis sistem pengoperasian aplikasi dan teori akad untuk menyelaraskan tujuan atau niat penggunanya. Data primer pada penulisan ini bersumber dari wawancara para mitra serta warga masyarakat pengguna aplikasi go-food di kota Yogyakarta. Adapun data sekunder diambil dari buku-buku yang terkait dengan pembahasan tesis ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mitra maupun pengguna sangat terbantu dari segi kepraktisan penggunaan dan penjualan di kota Yogyakarta. Terbukti dengan meningkatnya outlet bertuliskan go-food di berbagai tempat dan bertambahnya jenis makanan di dalam aplikasi. Namun sebagian merchant menganggap pembagian yang diterapkan sangat besar dan menyebabkan adanya ketidak sesuaian harga maupun porsi yang didapat. Pengguna (penikmat) pun juga mengamini hal tersebut, sebagian meraka menganggap ke tidak jelasan penjualan antara di dalam dan diluar aplikasi membuat mereka ragu akan aplikasi ini. Driver sebagai mitra penghubung sering kali kena imbas sangkaan kurang baik yang berdampak performa yang dibawah rata-rata yang mengakibatkan bonus sulit keluar. Penulis berpendapat seharusnya penetapan service fee ini di buat bersama untuk mengurai hal tersebut, serta perlu adanya penilaian untuk merchant agar driver tidak selalu menjadi kambing hitam. Selain itu, pemahaman tentang akad saat bertransaksi dalam menggunakan aplikasi go-food belum paham secara mendalam. Merchant, driver maupun pengguna (penikmat) berpola pemikiran, sekarang hidup di zaman era digital teknologi maka harus mengikuti perkembangan zaman bila tidak ingin tertinggal. Jadi pengguna maupun mitra hanya melihat dari segi kemudahan waktu menggunakan di tengah-tengah aktifitas kerja yang semakin padat.

Secara akademik, penulisan ini turut berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam tentang masalah-masalah kontemporer, khususnya tentang jual beli online yang lagi membuming di dalam masyarakat Indonesia. Penulisan ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penulis-penulis berikutnya, sehingga kajian hukum Islam dapat selalu berkembang sepanjang masa.

Kata Kunci: Analisis, Bisnis syariah, Sistem, Go-food

HALAMAN TRASLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah
ط	Tā'	ť	te titik di bawah
ظ	Zā'	ż	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka

ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ءـ	Hamzah	... ' ...	apostrof
يـ	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>Muta 'aqqidīn</i>
عَدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبّة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمـة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زـكـةـ الـفـطـرـ	ditulis	<i>zakātul-fitrī</i>

D. Vokal Pendek

○	fathah	ditulis	<i>daraba</i>
---	--------	---------	---------------

۞	kasrah	ditulis	<i>fahima</i>
۞	dammah	ditulis	<i>kutiba</i>

E. Vokal Panjang:

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + alif	ditulis	ā
	يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya mati	ditulis	ī
	مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
4	Dammah + wau mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furuḍ</i>

F. Vokal rangkap:

1	Faṭḥah + ya'mati	ditulis	ai
	بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Faṭḥah + wawumati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaул</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النَّم	ditulis	a'antum
اعدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-


القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوی الفروض	ditulis	<i>żaw al-furūd</i>
اہل السنۃ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillāh, wasy-syukru lillāh, waṣ-ṣalātu wassalāmu „alā Rasulillāh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhānahu wa ta”āla* yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM BISNIS SYARIAH TERHADAP PRAKTEK GO-FOOD DALAM KEMITRAAN DAN PENGGUNA GO-JEK” guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam. Sebagai ungkapan syukur, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa diselesaikan .
4. Segenap dosen Hukum Bisnis Syariah B 2016: Prof. Dr. Mahrus Munajat, SH. M.Hum., Dr. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si, Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Dr. H.

Fuad, M.A., yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis

5. Istriku tercinta Fitri Nur Khabibah, S.Pdi., dan anakku tersayang Ghaida Azkadina Salsabila yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Orang tua saya, Bapak Dul Jakir, A. Ma. dan Ibu Siti Lestari Widiyati serta mertua, Bapak Munakim dan Ibu Ismiyatun yang telah memberikan nasihat, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada penulis.
7. Ibu Hj. Lilik selaku Direktur Bina Anak Sholeh, Ibu Hj. Yami selaku tim akademik serta segenap ustad ustadah yang telah mendukung penulis secara lahir dan batin.
8. Teman-teman kelas HBS B non-reg 2016: Mas Aang, Mas Dakum, Mas Hujat, Mas Eka, Mas Eno, Mas Feri, Mbak Intan, Mas Khairan, Mbak Ledi, Mas Ahsan, Mas Tom, Pak Fauzi, Pak Syakur, Mas Ulul, Mbak Denis, Mbak Ita, Mas Sifak, Mas Khoirudin dan Mas Irham.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari adanya banyak kekurangan. Saran dan kritik menghargai untuk akhir yang baik. untuk dikatakan sempurna

Yogyakarta,

Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, Sh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN TRASLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Secara Teoritis	8
2. Manfaat Secara Praktis.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik	11

1. Akad Perjanjian Pengangkutan	11
2. Akad Musyarakah	11
3. Akad Ijarah	13
4. Akad Qardl	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Tehnik Pengumpulan Data.....	15
4. Analisa Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II BISNIS MUAMALAT DAN AKAD-AKAD MUAMALAT17	
A.Bisnis Muamalat.....	17
1.Konsep bisnis	17
2. Prinsip-prinsip Muamalat.....	19
3. Akad dalam Muamalat	21
4. Rukun dan Syarat Akad Muamalat.....	25
5. Asas-asas dalam Muamalat	30
6. Berakhirnya dan Terhapusnya Akad Muamalat	36
B. Akad-Akad Muamalat.....	47
1. Akad Perjanjian Pengangkutan.....	47
2. Akad Musyarakah.....	55
3. Akad Ijarah.....	61
4. Akad Ju’alah.....	66

5. Akad Qardh	69
BAB III Kemitraan Go-Food dalam Aplikasi Go-Jek	73
A. Profil GO-JEK Indonesia	73
1. Sejarah berdirinya GO-JEK	73
2. Visi, Misi dan Brand Go-Jek	74
3. Aplikasi Layanan di dalam Go-Jek.....	76
B. Aplikasi Go-Food	81
1. Perkembangan Go-Food di Indonesia.....	81
2. Pendaftaran Go-Food.....	83
3. Sistem di dalam Go-Food.....	84
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	95
A. Kontrak Kualitatif Dalam Penggunaan Aplikasi Go-Food.....	95
B. Mitra Marchant.....	96
1. Kedudukan Marchant Dalam Pengaplikasian Go-Food	97
2. Akad Yang Terjalin Dalam Kemitraan Marchant	100
3. Pemahaman Marchant Terhadap Kesesuaian Syariah dalam Go-Food..	102
4. Tanggapan Marchant Menyikapi Pembagian Keuntungan	104
5. Klifikasi Marchant Dalam Masyarakat Kota Yogyakarta.....	106
C. Mitra Driver.....	109
1. Kedudukan Driver Dalam Pengoprasiyan Go-Food	110
2. Akad Yang Terjalin Dalam Kemitraan driver	112
3. Pemahaman Driver Terhadap Kesesuaian Syariah Dalam Go-Food	114
4. Tanggapan Driver Menyikapi Perhitungan Dalam Go-Food	116
5. Klifikasi Driver Dalam Masyarakat Kota Yogyakarta	117
D. Pengguna Penikmat	120
1. Kedudukan Pengguna Penikmat Dalam Pengoprasiyan Go-Food	121
2. Akad Yang Terjalin Dalam Transaksi Go-food	123

3. Pemahaman Pengguna Penikmat Terhadap Kesesuaian Syariah	125
4. Tanggapan Pengguna Menyikapi Perbedaan Harga Makanan	126
5. Klisifikasi Pengguna Penikmat Dalam Masyarakat Kota Yogyakarta .	128
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data pengguna internet di Indonesia tahun 2017,	2
Tabel 2: Daftar Informasi Marchant	96
Tabel 3 : Data Marchant Berdasarkan Jenis Kelamin	106
Tabel 4: Data Marchant Berdasarkan Strata Pendidikan	107
Tabel 5: Data Marchant Berdasarkan Faktor Usia	108
Tabel 6: Daftar Informasi Driver	109
Tabel 7: Data Driver Berdasarkan Jenis Kelamin,	117
Tabel 8: Data Driver Berdasarkan Strata Pendidikan,	118
Tabel 9: Data Driver Berdasarkan Faktor Usia,	119
Tabel 10: Daftar Informasi Prengguna Penikmat	120
Tabel 11: Data Pengguna Penilmat Go-Food Berdasarkan Jenis Kelamin	128
Tabel 12: Data Pengguna Berdasarkan Strata Pendidikan	129
Tabel 13: Data Pengguna Berdasarkan Faktor Usia Tabel.....	129
Tabel 14: Data Pengguna Berdasarkan Faktor Pekerjaan	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan bisnis ibarat sebuah tubuh yang saling berhubungan yang terkoneksi dalam komunikasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian negara. Komunikasi adalah proses dimana seseorang atau kelompok berinteraksi secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sesungguhnya pengertian diatas merupakan realita yang terjadi di masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang dalam perkembangan perekonomian. Teknologi yang melesat dalam satu dekade terakhir khususnya bidang teknologi komunikasi, membukakan mata dunia bahwa segala sesuatu bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Smartphone merupakan salah satu pendorong kecepatan dan efisiensi dalam melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lain ibarat asisten pribadi.

Dimulai dengan munculnya generasi 0 telepon seluler atau 0-G, dimana telepon seluler mulai diperkenalkan. Sistem telepon seluler 0-G masih menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN landline. Generasi kedua atau 2-G muncul pada sekitar tahun 1990-an, teknologi ini mempunyai dua fariant sistem yaitu CDMA dan GSM serta sudah dilengkapi sinyal digital. Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon seluler dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Generasi selanjutnya disebut 3G. Generasi ini memungkinkan operator jaringan memberikan jangkauan lebih luas diantaranya internet dan video call. Generasi yang sekarang lagi berkembang adalah Fourth Generation (4G). 4G merupakan sistem telepon seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi wireless. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik,

jangkauan global, fleksibilitas dalam menjelajah sehingga pengguna dapat menggunakan beragam sistem kapan saja dan dimana saja.¹ Dengan berkembanya teknologi yang semakin maju membuat pemerintah menggalakan program Internet masuk desa. Program ini membawa angin segar bagi para pengusaha smartphone untuk mempromosikan produknya di Indonesia.

Asosiasi penyedia Jasa Inetnet Indonesia (APJII) telah meliris hasil riset nasional terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia dalam perkembangan infrastruktur smartphone atau perangkat genggam. Hasil risetnya sebagai berikut:

Tabel 1 : Data pengguna internet di Indonesia

NO	Tahun	Jumlah Pengguna
1	2014	88,1 juta
2	2015	110,2 juta
3	2016	132,7 juta
4	2017	143,26 juta

Sumber Diolah dari buletin APJII edisi 23

Dari berdasarkan riset diatas menunjukan bahwa penggunaan internet yang didukung dengan perangakat dan aplikasi yang memadai yaitu smatphone terus meningkat. Smafone pada saat ini bukan barang yang mewah seperti halnya dahulu. Penggunaanya telah bgeser menjadi barang pokok bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Surve riset diatas juga membuka fakta bahwa pengguna smatphone berbasis internet banyak dari kaum muda yang selalu memaksimalkan potensinya dalam menyerap perkembangan teknologi. Munculnya aplikasi-aplikasi baru buatan anak bangsa yang

¹ Sulis Tri Otakviani Santoso, "Perkembangan Teknologi Handphone" Pengetahuan Tentang Pengenalan, Perkembangan, Sejarah dan Generasi Teknologi Telepon Seluler di Tangerang, hlm. 4-7.

mendunia seperti go-jek, PlcMIX dan Ramen Chain itu merupakan bukti yang nyata kualitas generasi muda Indonesia. Majalah Forbes meliris kandidat pembisnis muda yang akan masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia, di antar daftar nama tersebut adalah Nadlem Makarim pendiri dari aplikasi go-jek. Bisnis ini memang lagi populer di Indonesia. Pada agustus 2016 perusahaan ini tersebut berhasil mengumpulkan US\$ 550 juta atau Rp 7,43 triliun diperdiksi usahanya akan terus meningkat dalam 2018 nanti.

Go-jek adalah perusahaan multi fungsi yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang trsportasi online. Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, transpotasi orang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu keandaran pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit). Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (private), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Moda trasportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Difinisi ojek menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambahkan (tambang : kendaraan yang disewakan) dengan cara membongkengkan penumpang yang menyewa. Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini ojek adalah bagian dari moda peratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (demand responsive). Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi tersebut untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ketampat yang lain.²

² Abbas Salim, *Manajemen Trasportasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 45.

Pada waktu mendirikan go-jek selain bersifat bisnis, Nadiem mengaku ada misi sosial yang diemban ketika mendirikan go-jek, yakni meningkatkan penghasilan para supir ojek. Pendirian go-jek bermula saat Nadiem mengobrol dengan supir ojek di pangkalan. Ketika itu ia menyimak dan menyimpulkan bahwa waktu kerja supir ojek pangkalan tidak reproduktif, sebab lebih dari sebagian waktu kerja supir ojek habis hanya untuk menunggu pelanggan. Nadiem pun lantas memiliki gagasan untuk menciptakan layanan trasportasi antar yang praktis dan cepat untuk membantu masyarakat pengguna ojek, sekaligus membantu para supir ojek agar bisa bekerja lebih produktif.³

Pada awal perkembangannya go-jek hanya memiliki beberapa aplikasi akan tetapi dengan beriringnya waktu, antusias masyarakat dan semakin majunya teknologi, perkembangan go-jek saat ini telah menjadi mata pencaharian yang menjanjikan. Warga masyarakat yang bergabung akan memiliki penghasilan tambahan dan rutinitas kerjanya yang tidak terikat waktu. Seksibilitas ini yang membuat aplikasi makin digemari, aplikasi ini juga mempunyai keunggulan di bandingkan dengan aplikasi yang sejenis yaitu dari segi karakteristik mitra driver:

1. Efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, maupun melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi, dan:
2. Memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan artibut berupa helem dan jaket berwarna hijau dengan logo Go-jek.

Keberadaan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) memang memberikan fasilitas berupa aplikasi gojek, jaket, helem dan buku panduan driver yang memudahkan tukang ojek dalam melangsungkan pekerjaannya, akan tetapi fasilitas jaket dan helem yang diberikan sifatnya adalah sewa. Walaupun demikian tidak menyurutkan para driver yang ingin bergabung,

³ Di olah dari aplikasi <https://www.go-jek.com/>, diakses 2 November 2017, pukul 20.00 WIB.

terbukti banyak antrian masyarakat yang ingin bergabung. Terdapat 2 cara pendaftaran driver yaitu dengan cara online melalui situsnya join-go-ride dan memasukkan langsung lamaran ke perusahaan dengan syarat fotocopy STNK, SIM, KTP, KK dan ijazah. Setelah semuanya di proses perusahaan akan memanggil pelamar yang sudah mendaftar dengan ketentuan wilayah tersebut membutuhkan driver.

Hubungan kerja yang ada antara PT. AKAB dan Driver go-jek bukanlah hubungan buruh dan majikan. Dalam situsnya go-jek menyatakan bahwa “Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia”.⁴ Dilihat dari tujuannya tersebut sudah cukup jelas bahwa mitra go-jek yaitu di samping pengendara ojek yang utama dan juga sektor usaha kecil yang ada disekitarnya. Jika kita cermati, keberadaan ojek dan PT. AKAB sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang berbeda. Driver Go-jek tidak menerima perintah kerja dari PT. AKAB, tetapi dari pelanggan ojek dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya tukang ojek pada umumnya. Berdasarkan tujuan diatas sistem pembayaran bagi driver maupun marcahant menggunakan sistem pembagian dimana perusahaan menerapkan pembagian 20:80. 20% untuk perusahaan dan 80% untuk driver, sehingga setiap order selesai dari konsumen maka 20% akan dipotong untuk perusahaan.

Go-jek saat ini memiliki beberapa layanan. Berdasarkan informasi yang tersedia pada aplikasi mobile Go-Jek, jenis layanan yang tersedia adalah Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Food, Go-Send, Go-Pulsa, Go-Shop, Go-Mart, Go-Tix, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Auto, Go-Med dan Go-Busway. Dalam aplikasi tersebut yang paling populer adalah Go-Ride. Akan tetapi fenomena yang muncul saat ini masyarakat juga sering

⁴ Di olah dari aplikasi <https://www.go-jek.com/about/>, diakses 15 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

menggunakan Go-Food karena praktis dan tinggal siap makan. Terbukti usaha-usaha kecil dipinggir jalan semakin menjamur.

Go-Food adalah adalah jasa untuk pesan antar makanan ke alamat yang dituju. Pengguna dapat memilih makanan dan restoran yang diinginkan melalui aplikasi yang tersedia. Sebenarnya go-food ini diciptakan untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil menengah yang bermodal minim tak mempunyai lapak untuk mempromosikan produknya kemasasyarakat.Terdapat 2 cara dalam mendaftarkan UKM ke go-food yaitu dengan cara online melalui situs <https://join.go-jek.com/go-food> dan dengan cara manual yaitu dengan pergi kekantornya lalu bilang mau menjadi mitra Go-Food. Setelah terdaftar, pihak go-food akan mengecek ulang dan survey. Setelah itu terlewati tahap trakhir adalah surat kontrak antara pemilik usaha dan pihak go-food.

Aplikasi go-food dalam go-jek ini sangat menarik bagi saya karena aplikasi ini misinya merakyat dan pas terhadap kebutuhan kehidupan warga di Indonesia. Terbukti banyak warga yang berbondong-bondong mendaftarkan usaha yang dimiliki ke dalam aplikasi go-food. Aplikasi ini pada dasarnya di ciptakan dengan sistem rangkaian, oleh sebab itu aplikasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dalam rangkaianya aplikasi ini terhubung oleh 3 pihak serta 1 aplikasi pendukung. Rangkaian kolaborasi ini belum populer dimasyarakat menjadikan sebagian masyarakat meragukannya. Apalagi sistem yang dibangun sama dengan pembagian di go-jek dengan meminta bagian 20% dari hasil penjualan didalam aplikasi. Kolaborasi sistem dan pembagian ini yang menjadikan pertanyaan besar di masayarakat.

Rakyat Indonesia yang mayoritas beragama muslim sangat menjaga kemurnian dalam bermuamalah, oleh karena itu kejelasan sistem akad maupun pembagiannya itu harus jelas serta tidak merugikan salah satu pihak. Informasi yang minim membuat masyarakat memandang go-food ini menjadi 2 gambaran ada yang memperbolehkan ada juga yang

melarang. Menurut gambaran warga yang berpendapat go-food itu di perbolehkan yaitu ada 2 transaksi yang berdiri sendiri akan tetapi transaksi utamanya adalah ijaroh dan transaksi tambahannya adalah hutang. Penggambarannya ada seorang pelanggan yang ingin membeli makanan lalu driver membelikan makanan tersebut dengan uangnya, setelah sampai ketujuan pelanggan dikasihkan kuitansi jual beli pembelian makanan setelah itu baru ongkos pengiriman. Menurut gambaran warga yang berpendapat go-food itu tidak dibolehkan karena ada unsur riba didalamnya. Dalam transaksinya pihak go-food menggunakan dua trasaksi yaitu memberi piutang kepada pelanggan dan upah jasa. Penggambarannya dengan memberikan hutang pihak go-food akan mendapatkan upah jasa disinilah masuk sabda nabi yaitu (*laa yahillu bai'un wasalamun*) tidaklah halal apabila ada proses jual beli sekalian menghutangi.

Melihat kebutuhan masyarakat di era digital terhadap aplikasi go-food ini sangat besar di tengah-tengah warga masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut aplikasi Go-Food dengan judul “Analisis Hukum Bisnis Syariah Terhadap Praktek Go-Food Dalam Kemitraan Dan Pengguna Go-Jek”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pada proposal penelitian ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak kemitraan merchant dalam aplikasi go-food?
2. Bagaimana pengoprasiian go-food bertenaga driver dilapangan?
3. Bagaiman pengaplikasian go-food terhadap pengguna penikmat di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur permasalahan-permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemitraan yang dibangun antara merchant dan PT. AKAB
2. Untuk mengetahui pengaplikasian driver saat mendapatkan orderan go-food
3. Untuk mengetahui pemahaman pengguna (penikmat) tentang aplikasi go-food

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang metode-metode akad dalam go-food
 - b) Memberikan kepastian hukum positif kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan aplikasi go-food.
2. Manfaat secara Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam hal kinerja atau program-program PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).
 - b) Memberikan manfaat bagi para akademisi mengenai ke efektisan alat trasportasi berbasis online yang bisa dipesan kapan saja melalui dunia maya dan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lajut. Penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan referensi.

E. Kajian Pustaka

Go-Food merupakan fenomena baru di dunia bisnis Indonesia. Dilihat dari kultur negara kita yang sekarang masih konsumtif dan masyarakat kita dinamis, membuat aplikasi ini akan lebih berkembang dikemudian hari. Dengan semakin berkembangnya go-food peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa jurnal, laporan penelitian, skripsi, buku dan tesis. Berikut ini adalah tulisan yang membahas tentang problematika di go-jek:

Jurnal karya ilmiah Fania Darma Amajida yang berjudul “Kreatifitas Digital Dalam Masyarakat Resiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta.”⁵ Jurnal tersebut mengurai tentang kreatifitas masyarakat dalam menghadapi suatu problematika kehidupan dengan menggunakan teknologi. Pada tulisannya tersebut menyimpulkan teknologi aplikasi yang muncul dari problematika kehidupan yaitu Go-Jek merupakan sebuah solusi yang ideal dalam kehidupan akan tetapi juga perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk memperkuat pegangannya.

Telaah pustaka yang lain berupa laporan penelitian yang ditulis oleh Ghendri Hendrastomo, Nur Indah Januarti, Indah Sari Pinasti, Mirza aulia, Astri Testingtyas Firman, Taufiq Tri Hidayat yang berjudul “Delema Sosial Ojek Online.”⁶ Tulisan penilitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, go-jek merupakan aplikasi yang efektif dan efisien dimana tidak hanya menyediakan aplikasi akan tetapi juga menghubungkan driver dengan penumpang sehingga efeknya itu terasa dalam masyarakat dalam berbagai bidang.

⁵ Fania Darma Amajida, “Kreatifitas Digital Dalam Masyarakat Resiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta,” DIALOG: *Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi.*, Volume No. 46, Th. 1 Juni 2016, hlm. 115-125.

⁶ Ghendri Hendrastomo, Nur Indah Januarti, Indah Sari Pinasti, Mirza aulia, Astri Testingtyas Firman, Taufiq Tri Hidayat yang berjudul ,“Delema Sosial Ojek Online,” Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016.

Selain itu, ada juga skripsi yang membahas aplikasi dalam go-jek yang dibuat oleh Adri Inggil Makrifah yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan Go-Jek.”⁷ Pada penelitiannya tersebut membahas tanggung jawab terhadap masing-masing aplikasi di dalam go-jek karena setiap aplikasi mempunyai jalur yang berbeda-beda dalam menentukan kemitraannya.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teori bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah penelitian. Perlu kita tahu sebagian besar penduduk kita mayoritas beragama Islam jadi setiap fenomena yang terjadi di masyarakat langsung masuknya ranahnya ke Hukum Islam. Sumber utama Hukum Islam adalah al-Quran dan al-Hadits/as-Sunah. Kedua, sumber hukum tersebut tidak bisa berdiri sendiri dalam pengaplikasian di lapangan, perlu adanya peran akal (ijtihad) manusia untuk menerapkan pesan-pesan yang terkandung didalamnya. Baik yang berhubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, maupun sesama makhluk ciptaan-Nya.

Permasalahan yang terkait penggunaan aplikasi dan sistem transaksi pada go-food itu merupakan salah satu katagori muamallah. Akan tetapi kita sebagai umat Islam tetap harus mengetahui bagaimana sebenarnya proses transaksi tersebut, agar terhindar dari transaksi yang memang dilarang oleh Syariat Islam. Jangan sampai transaksi yang yang sudah menjadi kebutuhan kita ternyata dilarang oleh Syariat. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis ingin mengidentifikasi transaksi apa yang ada di dalam proses pemesanan Go-Food. Dengan mengetahui runtutan akad-akad yang sesuai dalam syariat Islam, di antaranya sebagai berikut:

⁷ Adri Inggil Makrifah, “Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan Gojek”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Program Studi Sarjana Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2017.

1) Akad Perjanjian pengangkutan

Merupakan perjanjian yang terdiri dari dua segi, yaitu adanya pihak yang bersedia untuk mengangkut dan adanya pihak yang diangkut atau menyuruh untuk diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya.⁸ Dasar hukumnya terdapat didalam :

- a) Q.S. Ghafir [40]: 79:

الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها منها ومنها تأكلون⁹

Ayat diatas menjelaskan binatang ternak di ciptakan mempunyai berbagai macam fungsi. Zaman dahulu binatang ternak merupakan penggerak perekonomian karena tenaganya sangat dibutukan dalam kehidupan masyarakat untuk berkendera sampai sekarang.

- b) Q.S. Ghafir [40]: 80:

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلاك تحملون¹⁰

Ayat ini menjelaskan manfaat utama binatang ternak yaitu sebagai alat trasportasi.

Manusia boleh memanfaatkan tenaga binatang ternak ini untuk kehidupan positif didunia dengan cara mengendarainya.

2) Akad Musyarakah

Dapat dikatakan sebagai kemitraan atau partnership atau participation yang prinsipnya tolong menolong dalam setiap usaha perekonomian karena pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan halal dan

⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 160.

⁹ Q.S. Ghafir [40]: 79

¹⁰ Q.S. Ghafir [40]: 80.

mengandung kebaikan dalam bentuk kerjasama dan gotong royong.¹¹ Dasar hukumnya terdapat dalam:

- a) Q.S. al-Ma-idah [5]: 2.

وتعاونوا على البر والتقوى^{١٢} ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب^{١٣}

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa sanya manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia memerlukan manusia yang lain, dengan tolong menolong kebutuhan tersebut lebih cepat terwujut. Akan tetapi Allah menukai tolong menolong dalam hal kebaikan.

- b) H.R. Abu Dawud dan Hakim

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما"

واه أبو داود وصححه الحاكم¹⁴

Maksud hadis di atas menjelaskan apabila dua pihak melakuakan akad (kontrak) kemitrausahaan dalam bentuk bermacam-macam maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada keduanya selama memegang amanah. Bila salah satu tidak berkomitmen, maka Allah akan melepaskan diri dari kepeduliann-Nya untuk mendukung. Sehingga tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.

¹¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), hlm. 291.

¹² Q.S. al-Ma-idah [5]. 2.

¹³ Abu Bakar Muhammad, *Hadist Tarbiyah*, cet. Ke-1 (Surabaya: al-Iklas, 1995), hlm. 221.

3) Akad Ijarah

Murupakan sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya bukan dari segi barangnya tetapi dari segi manfaatnya.¹⁴ Dasar hukumnya terdapat dalam:

- a) Q.S. al-Qashash [28]: 26

قالت إحداهما يا أبتي استأجرت القوي الأمين¹⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang jasa menyewa tenaga orang dalam bekerja. Sewa tenaga ini di nilai dengan ketrampilan dan amanah kepercayaan atas loyalitas pekerjaannya.

4) Akat Qardh

Menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama serta bisa kembali kapan saja dalam prinsip tolong menolong.¹⁶ Dasar hukumnya terdapat dalam:

- a) Q.S. al-Baqarah [2]: 245

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرةٌ وَالله يقبض ويُبسط وَإِلَيْه ترجعون¹⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang segala macam rezeki. Manusia di

berikan rezeki oleh Allah itu sebenarnya untuk menguji kegunaan rezeki tersebut. Apabila rezeki ini digunakan untuk maksiat maka Allah akan menyempitkannya akan tatapi bila di gunakan dijalan Allah yaitu menolong kesesama maka Allah akan melapangkan rezeki itu dua kali lipat dari apa yang diberikan.

¹⁴ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logong Printika, 2009), hlm. 179.

¹⁵ Q.S. al-Qashash [28]: 26

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁷ Q.S. al-Baqarah [2]: 245.

- b) Q.S. an-Naml [27]: 89

من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فرع يومئذ آمنون¹⁸

Ayat diatas ini menjelaskan tentang segala macam balasan yang akan di terima manusia selama hidup didunia. Maka tebarlah kebaikan selama hidup didunia. Kebaikan yang di tanam selama hidup didunia akan membawa kita ke pintu surga yang yang inginkan.

Selain teori akad dalam muamalah salah satu yang dijadikan sumber hukum yang selayaknya diperhatikan dalam kegiatan mualamat adalah maslahah. Makna yang terkandung didalamnya adalah kemaslahatan yang dimutlakkan. Menurut ulama ushul fiqih adalah kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyiarakan hukum untuk mewujudkan maslahah tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan luwes jika ditetapkan dalam realitas sehingga antara realitas dan teori memiliki kepaduan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode yang digunakan sesuai dengan metode yang biasa digunakan dalam penelitian dan dapat diuji. Selain itu juga tersusun secara sistematis, terencana dan terukur. Metode yang dilakukan untuk membuktikan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan kepada para pengguna go-jek, pengusaha mikro dan driver go-jek untuk menggambarkan secara akurat pemahaman mereka terhadap hukum aplikasi go-food. Oleh karena itu penelitian ini digolongkan dalam penelitian lapangan

¹⁸ Q.S. an-Naml [27]: 89.

2. Pendekatakan Penelitian

Pendekataan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analitis dengan menggunakan pola normatif. Penulis mencari fakta tentang bagaimana kontrak kemitraan antara PT. AKAB dengan para mitranya. Pemahaman yang diteliti bersifat normatif, yakni sah atau tidaknya akad yang mereka jalankan dalam sistem tersebut.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data skunder diambil langsung dari situs go-jek di bagian go-food. Data primer dapat diambil juga dari hukum Islam, yang bersumber dari nas al-Quran, hadis, ijma dan lain-lain. Data tersebut untuk mendukung dalam menganalisis Analisis Praktek go-food ditinjau dari Hukum Islam. Buku-buku atau karya ilmiah yang membahas pokok permasalahan penelitian ini. Data primer lebih terkait dengan pelaku usaha (merchant), driver go-food dan pelanggan go-jek. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data yang cukup handal kerena peneliti mengamati langsung dan praktik secara langsung dimana terjadinya kegiatan sehingga pemahaman akan situasi lebih komprehensif.

b. Wawancara

Metode wawancara sering dilakukan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Melalui berbagai bentuk interaksi dengan driver, merchant dan pelanggan.

c. Dokumentasi

Kegiatan ini dilakukan untuk memperjelas dan memaparkan apa yang sedang diteliti yaitu bisa berupa bentuk visual dengan bentuk screen shoot, foto atau pun bentuk lain. Tujuannya untuk memperjelas mekanisme go-food.

4. Analisa Data

Penulisan ini menggunakan cara deduksi. Cara ini menganalisis data-data yang berkaitan secara umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat kusus. Permasalahan tersebut kemudian dilihat dari sudut pandang semua pihak yaitu dari penyelenggarakan aplikasi go-jek, driver serta pelanggan dalam hukum-hukum Islam dan istinbath perkataan ulama. Dengan demikian akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari proses yang telah dilakukan. Kesimpulan inilah yang akan peneliti ambil untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyikapi permasalahan yang diangkat.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulis dalam penelitian ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan dalam penelitian tesis ini, kemudian pemulis membaginya dalam lima bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pada bab ini penulis akan berusaha menggambarkan kerangka pemikiran yang akan dilakukan peneliti dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis.

Bab II berisi tentang kerangka teori, yang dijadikan pisau bedah atau alat analisis pembahasan penelitian ini. Kerangka teori pada penelitian ini menggunakan hukum-hukum Islam yang ada. Hukum Islam ini diharapkan dapat menganalisis dan membeberkan permasalahan tersebut secara gamblang.

Bab III berisi tentang tinjauan umum objek kajian yaitu go-jek dalam aplikasi go-food. Bab ini akan menggambarkan profil go-jek, tujuan go-food, pola dan mekanisme saat bertansaksi go-food dimasyarakat. Hasil temuan fakta-fakta nanti akan dikumpulkan dan dirangkum secara menyeluruh.

Bab IV berisi tentang pembahasan penelitian. Pada bab inilah inti dari penelitian ini. Penyusun akan melakukan analisis tentang realitas yang ada dilapangan dari hulu sampai hilir menggunakan pisau analisis yang sudah ditentukan. Sehingga dalam penelitian ini bisa menjadi solusi dalam beruamalah.

Bab V berisi penutup. Pada bagian ini akan ditulis hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Selain ini pada bab ini juga akan ditulis permohonan saran yang akan membangun bagi para pembaca penelitian ini. Dengan demikian keilmuan yang dibangun bisa terus berkembang dan tidak berhenti pada penelitian ini saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Para mitra dan pengguna go-food di kota yogyakarta mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi strata pendidikan, pekerjaan maupun ekonomi. Kemudahan aplikasi, akad yang jelas serta bersyariah itu merupakan komoditas utama bila ingin eksis di negara ini. Go-food sebagai aplikasi buatan anak bangsa, yang mempunyai misi membantu pengusaha-pengusaha kecil menengah yang bermodal minim untuk mempromosikan produksi masyarakat. Dalam kontrak kemitraan antara PT. AKAB dengan merchant, promosi yang ditawarkan bernama service fee. Go-food mengeklam bahwa service fee ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada mitra yang mau bergabung menjadi merchant. Keistimewaan yang dimaksud adalah merchant dapat order and delivery service serta memberikan hak penggunaan aplikasi go-resto yang sekarang jadi go-bisz dan go-pay untuk pemasarannya.

Service fee ini dilihat dari kegunaannya sangat bagus buat operasional pemasaran. Akan tetapi sebagian para merchant mengeluhkan service fee ini, dalam arti mengeluhkan service fee ini bukanlah cuma-cuma. Menurut pemahaman para merchant yang penulis dapatkan, go-food meminta 20% dari hasil penjualan melalui aplikasi. 20% itu bagi merchant yang baru berkembang itu sesuatu yang sangat besar. Fakta dilapangan para merchant cenderung ikut menaikkan harga atau ada juga yang mengurangi porsi penjualan, demi memenuhi service fee tersebut. Hal inilah yang membawa kesensitifan yang imbasnya ke driver serta pengguna langsung dilapangan.

Para pengguna yang sebagian besar di domisili kaum melenial selalu bertanya kepada driver tentang perbedaan harga ini. Pengguna yang sebagian besar merupakan mahasiswa cenderung berfikir negatif pada driver apalagi bila makanan yang diantarkan porsinya tidak sesuai dengan realitas diwarung. Driver di aplikasi sering terkana imbas dari service fee tersebut, mereka terkadang mendapat penilaian buruk yang diberikan pengguna. Penilaian yang kurang bagus itu mengakibatkan performa menurun dan bonus sulit keluar. Pada dasarnya para driver ini dalam bermitra itu cenderung ingin mendapatkan bonus yang didapat dari operatur dari pada uang yang di dapat oleh pelanggan.

Bila dilihat dari segi manfaat dan akad atau kontak kemitraan yang dibangun antara merchant dengan PT.AKAB. Kedua belah pihak saling membutuhkan, PT. AKAB sebagai operator membutuhkan merchant untuk mengisi menu-menu yang ada didalam aplikasi go-food. Sedangkan merchant sebagai produsen pengolah makanan membutuhkan pemasaran dalam memperkenalkan produknya dimasyarakat. Akan tetapi penulis melihat akad yang terjadi antara PT.AKAB dengan para mitra merchant bukanlah hubungan mitra kerja. Mitra kerja pada dasarnya merupakan bentuk kerjasama yang dibangun bersama untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi PT AKAB dalam hal ini lebih mendominasi dalam regulasi pengoprasiannya maupun kesepakatan.Oleh karena itu lebih tepatnya akadnya adalah ijarah. PT.AKAB disini hanya memindahkan hak guna pemanfaatan aplikasi kepada merchant dengan pembayaran upah setiap transaksi tanpa kepemilikan atas aplikasi tersebut. Hal itu tertuang didalam kontrak perjanjian pasal 1 definisi 7, 13 dan pasal 6h.

Bila dilihat dari segi manfaat dan akad atau kontak kemitraan yang dibangun antara driver dengan PT.AKAB. Keduanya juga saling membutuhkan, PT. AKAB sebagai operator membutuhkan driver dalam hal pengangkutan sedangkan driver sebagai penyedia alat trasportasi membutuhkan aplikasi untuk melakukan pekerjaannya. Akan tetapi disini penulis melihat kerjasama yang terbentuk bukanlah mitra kerja akan tetapi berakat ijarah. Ijarah dalam pengertian kerjasama ini adalah pemanfaatan aplikasi. Disini driver memanfaatkan aplikasi untuk bekerja dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh PT. AKAB. Dalam kaitannya dengan go-food, driver hanya mengikuti regulasi yang ada. Berkaitan dengan service fee driver secara personal tidak mengetahui hal tersebut.

Melihat realitas dilapangan, penulis menyimpulkan aplikasi go-food ini sangat membantu kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini. Kebutuhan masyarakat yang muncul akibat aktifitas kehidupan yang tinggi, munculnya kreatifitas masyarakat serta kurangnya lapangan kerja membuat aplikasi ini menjadi populer di lingkup masyarakat perkotaan. Akan tetapi penulis melihat aplikasi go-food yang sekarang belum sempurna karena banyak keragu-raguan yang muncul di sebagian masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dalam hal regulasi maupun kesepakatan diantara pihak yang berkontrak. Sebagai contoh perlu adanya penilaian dari pengguna terhadap merchant waktu bertansaksi go-food dan perlu adanya kesepakatan harga di dalam maupun di luar aplikasi agar tidak memunculkan keraguan di masyarakat. Keterbukaan dalam sistem memang harus di nomer satukan karena Indonesia mayoritan penduduknya beragama Islam senada

dengan klasifikasi yang penulis buat semuanya umat Islam. Dalam bermuamalah Islam telah mengatur jelas tata cara tersebut.

B. Saran-Saran

1. Untuk Penulis Selanjutnya

Mengetahui keterbatasan penulisan ini, diharapkan para penulis selanjutnya agar memperhatikan beberapa hal dibawah ini.

- a. Agar menggunakan sempel yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas supaya dapat memantau perkembangan pengetahuan masyarakat tentang akad-akad syariah, terutama dalam sistem go-food.
- b. Agar menggunakan alat analisis yang lebih tajam supaya menjawab setiap rumusan masalah yang diangkat dalam penulis, sehingga hasil yang didapat lebih akurat.

2. Untuk Para Mitra marchant

Melihat banyaknya antusias para UMKM yang bergabung menjadi mitra go-food, maka diharapkan memperhatikan beberapa hal berikut ini.

- a. Agar lebih banyak membaca secara menyeluruh tentang isi kesepakatan di dalam go-food.
- b. Seharusnya penetapan service free ini di buat bersama untuk mengurai keraguan di masyarakat
- c. Agar lebih mendalam mempelajari akad-akad syariah supaya tidak terjerumus didalam akad yang tidak diperbolehkan.

3. Untuk Para Mitra Drefer

Melihat banyaknya para drefer yang menjadikan profesi ini menjadi sumber utama dalam mencari nafkah.

- a. Agar lebih tolalitas dalam bekerja supaya penghasilan bertambah dan tidak mengecewakan para pengguna.
- b. Agar menyediakan uang receh untuk kembalian supaya marwah sebagai drefer lebih terjaga.

- c. Agar membawa tempat khusus untuk menaruh barang supaya orderan bisa sampai lebih terkondisi
- d. Perhatikan orderan yang didapat, bila orderan itu wujutnya tidak sesuai dengan keyakinan maka janganlah diambil

4. Untuk Para Pengguna Penikmat

Melihat antusiasnya warga dalam aplikasi ini menjadikan aplikasi ini populer dan latah teknologi.

- a. Gunakanlah dengan bijak aplikasi yang sudah ada, janganlah terlalu dimanjakan terhadap kemudahan
- b. Perhatikan orderan yang di pesan jangankan sampai salah ketik
- c. Kasihlah prforma yang memuaskan terhadap para driver yang sudah mengantarkan pesanan kita

5. Untuk Pengelola Sistem Go-food

Melihat semakin banyaknya para mitra yang bergabung dengan go-food, maka operator memperhatikan beberapa hal berikut ini

- a. Adanya pengecekan secara berkala terhadap mitra kerja yang sudah lama, sebab bisa jadi mitra go-food tersebut sudah berbeda harga.
- b. Lebih cepat merespon problem yang ada di mitra kerja ataupun di pengguna agar masalah lebih cepat teselesaikan.
- c. Trasparansi dalam pengelolaan, supaya tidak menilbulkan bermacam-macam persepsi dimasyarakat.
- d. Membuka diri dalam bernegosiasi dalam perjanjian

6. Untuk Para Ulama

Melihat masih diperdebatkannya sistem jual beli ini dikalangan para ulama. Serta minimnya pengetahuan di masyarakat maupun pengelola,. Penulis penulis berharap para ulama agar dapat memperhatikan beberapa hal di bawah ini.

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akad-akad syariah, terutama yang berhubungan dengan go-food.
- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada pemegang kebijakan di go-food untuk mensosialisasikan akad-akadnya kepada masyarakat.



Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an/Tafsir

Abdullah bin Hāsin al-Jābiry, Al-Qawā'id al-fiqhiyyah, Makkah: Wizārāt at-ta'lim Jāmi'ah Ummul-Qurā, 1438 H

B. Al-Hadis

C. Fikih/Hukum

Afandi Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logong Printika, 2009.

Ananda Faisal, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2000.

Antonio Muhammad syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, cet. ke-17, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Aula Muhammad Syakir, *Asuransi syari'ah*, Jakarta: Gema insani Press, 2004

Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: BP FH UII, 1985.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* , cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Djamil Fathurahman, *Hukum Perjanjian Hukum Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Fatih Ahmad Abu, *Kitab al-Muamalat fi Syari'ah al-Islamiyah wa al-qawanin al-Mishriyah*, Mesir: Mathba'ah al-Busfir, 1913.

Ghazaly Abdul Rahman, Ghulron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hakim Abdul Hamit, *Al-Bayan*, Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960.

- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011.
- Husanuddin dan Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad Abu Bakar, *Hadist Tarbiyah*, cet. Ke-1, Surabaya: al-Iklas, 1995.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-3, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Ru'fah Abdullah dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Cilegon: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Sri Redjeki Hartono, *Pengangkutan dan hukum pengangkutan darat*, Semarang: FH Universitas Diponegoro, 2004.
- Sjahdeni Sultan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama grafiti, 1999.
- Soekardono, *Hukum Dagang Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979.
- Suhrawardi Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

D. Buku Umum

- Abbas Salim, *Manajemen Trasportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: ITB, 1990.
- Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis serta prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

E. Jurnal/Karya Ilmiah

Adri Inggil Makrifah, “Kepastian Hukum Terhadap Fitur “Shopping” Dalam Aplikasi Layanan Gojek”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Program Studi Sarjana Hukum Universitas Hasanudin Makasar Tahun 2017.

Fania Darma Amajida, “Kreatifitas Digital Dalam Masyarakat Resiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” Di Jakarta,” DIALOG: Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, Volume No. 46, Th. 1 Juni 2016.

Ghendri Hendrastomo, Nur Indah Januarti, Indah Sari Pinasti, Mirza aulia, Astri Testingtingtyas Firman, Taufiq Tri Hidayat yang berjudul ,“Delema Sosial Ojek Online,” Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016.

Sulis Tri Otakviani Santoso, “Perkembangan Teknologi Handphone” Pengetahuan Tentang Pengenalan, Perkembangan, Sejarah dan Generasi Teknologi Telepon Seluler di Tangerang, hlm. 4-7.

F. Internet

<https://www.go-jek.com>

<https://rumaysho.com>

<https://almanhaj.or.id>

<https://verzara.wordpress.com>

<http://ahmadsudardi.blogspot.co.id>

G. Wawancara

Wawancara dengan pegawai go-jek, mitra merchant, mitra drefer dan pengguna go-jek di kota yogyakarta.

No	Nama	Jabatan	Tempat	Waktu
1	Riza Ardita	Staf Administrasi go-jek cabang kota jogja	Kantor go-jek kota yogyakarta Jl. Imogiri Timur	11 Agustus 2018 pukul 11.00
2	Badarudin	Mitra Marchant Madu Al Badar	Jalan Sorogenen No 1AYogyakarta	20 Maret 2018 pukul 10.43
3	Arib	Mitra Marchant Sate Kang Ipan	Jalan Tri Tunggal Warung Makan Sate Kang Ipan Yogyakarta.	3 juni 2018 pukul 19.25
4	Fitri	Mitra Marchant Madu Kualitas	Kampung Minggiran Yogyakarta	17 September 2018 pukul 09.25.
5	Mistri	Mitra Marchant Sempol Semprul	Jalan Panjaitan Warung Ketoprak Yogyakarta	20 September 2018 pukul 10.43.
6	Sukiat	Mitra Marchant Ketoprak Cirebon	Jalan Panjaitan Warung Ketoprak Yogyakarta	20 September 2018 pukul 10.43.
7	Siti	Mitra Marchant Sup buah pertama	Jalan Panjaitan Yogyakarta	17 Desember 2018 pukul 12.03.
8	Ibu Is	Mitra Marchant Lotek gado-gado	Jalan Panjaitan kota Yogyakarta.	29 Januari 2019 pukul 11.02.
9	Aris	Mitra Marchant Raja Juice	Jalan Sisingamangaraja Warung Raja Juice Kota Yogyakarta.	09 Februari 2019 pukul 11.02.
10	Aknes	Mitra Marchant Sate Karangkajen	Warung Sate Karangkajen Kota Yogyakarta	09 Februari 2019 pukul 11.42.
11	Anang	Mitra Marchant Roti bakar Enak	Jalan Panjaitan Warung Roti Bakar Enak Kota Yogyakarta.	10 Februari 2019 pukul 18.13
12	Imah	Mitra Marchant Mendoan Rawel	Jalan Mendong Warih Warung Mendoan Ramel Kota Yogyakarta	10 Februari 2019 pukul 11.37.
13	Panji	Mitra Marchant Es Oyen Bandung	Jalan Tri Tunggal Warung Es Oyen Kota Yogyakarta	10 Februari 2019 pukul 11.55.
14	Ahmat	Es Dawet Ayu	Jalan Karangkajen kota Yogyakarta	12 Februari 2019 pukul 10.12.
15	Iwan	Mitra Marchant Es Doger	Jalan Panjaitan Warung Ketoprak Yogyakarta	12 Februari 2019 pukul 10.32

16	Tri Yati	Thiwul Mbok Sum	Jalan paris kota Yogyakarta	13 februari 2019 pukul 10.24
17	Yanuar	Drefer	Jalan Panjaitan Yogyakarta	15 Mei 2018 pukul 06.23.
18	Wawan	Drefer	Jalan Minggiran Kota Yogyakarta.	15 Mei 2018 pukul 10.22 .
19	Dani	Drefer	Jalan Wirosaban Kota Yogyakarta	15 Maret 2018 pukul 11.23.
20	Febri	Drefer	Gang Siwalan kota yogyakarta	15 Mei 2018 pukul 17.50.
21	Prakas	Drefer	Jalan Mendung Warih Yogyakarta.	27 Agustus 2018 pukul 17.25
22	Dias	Drefer	Jalan Ki Ageng Pemanahan Yogyakarta.	20 September 2018 pukul 11.06
23	Elen	Drefer	Jalan Ki Ageng Pemanahan Yogyakarta.	20 September 2018 pukul 11.12
24	Eko	Drefer	Jalan Ki Ageng Pemanahan Yogyakarta.	20 September 2018 pukul 13.24
25	Adityo Wicaksono	Drefer	Kampung Minggiran Kota Yogyakarta.	05 Oktober 2018 pukul 12.31
26	Wahyu	Drefer	Maga Swalayan Kota Yogyakarta	17 November 2018 pukul 18.56.
27	Annisa Nuraini	Drefer	Gang Siwalan kota Yogyakarta.	15 November 2018 pukul 17.20.
28	Budi Kurniawan	Drefer	Kampung Minggiran Kota Yogyakarta.	06 Desember 2018 pukul 16.04
29	Desi Wulandari	Drefer	Kampung Minggiran Kota Yogyakarta.	20 Desember 2018 pukul 08.19.
30	Harun	Drefer	Jalan Ki Ageng Pemanahan Yogyakarta.	20 Desember 2018 pukul 11.26
31	Bintang	Drefer	Jalan Bantul Kota Yogyakarta.	28 Desember 2018 pukul 17.08
32	Iskandar	Drefer	Gang Siwalan kota Yogyakarta	12 Januari 2019 pukul 17.19

33	Susanto	Drefer	Gang Siwalan Kota Yogyakarta.	17 februari 2019 pukul 16.01.
34	Dwi yanto	Drefer	Gang Siwalan Kota Yogyakarta	18 Januari 2019 pukul 17.31
35	Febriani	Drefer	Gang Siwalan Kota Yogyakarta	21 januari 2019 pukul 19.00.
36	Gunanto Eko	Drefer	Jalan Mendung Warih kota yogyakarta	21 Februari 2019 pukul 16.35
37	Rhoma	Karyawan	Jalan Panjaitan Yogyakarta	15 Mei 2018 pukul 17.02.
38	Nur Malita	Mahasiswa	SD Bias Yogyakarta	13 Juli 2018 pukul 12.25.
39	Nawan	Karyawan swasta	SD Bias Yogyakarta	24 September 2018 pukul 13.11.
40	Ramdan	Guru	SS Bias kota Yogyakarta	13 September 2018 pukul 10.56
41	Tri	Karyawan UGM	Warung Bakmi Jawa Gang Siwalan	30 Septembar 2018 pukul 17.12
42	Anita	Guru Swasta	SD Bias Yogyakarta	24 September 2018 pukul 13.02
43	Arep	Swasta	SD Bias kota Yogyakarta	25 September 2018 pukul 17.46.
44	Febrian	Karyawan	Kampung Minggiran kota yogyakarta.	15 Mei 2018 pukul 16.50
45	Faris	Karyawan Suasta	Perumahan Darusalam Yogyakarta	10 Sebtember 2018 pukul 22.40.
46	Ana	Guru	SD Bias Yogyakarta	13 September 2018 pukul 12.06
47	Imam	Teknisi HP	Kampung mendungan kota yogyakarta.	30 September 2018 pukul 17.17
48	Grindra	Mahasiswa	Kampung Minggiran Yogyakarta	17 Oktober 2018 pukul 12.43.
49	Bibah	Pedagang baju	Jalan Imogiri timur kota yogyakarta	15 Desember 2018 pukul 09.32
50	Eva	Mahasiswa	Kampung Minggiran kota yogyakarta.	21 Januari 2019 pukul 21.46
51	Vian	Pelajar	SMA Bias Kota Yogyakarta	29 Januari 2019 pukul 09.32
52	Fajar Ariwibowo	Guru Olahraga	SMA Bias Kota Yogyakarta	29 Januari 2019 pukul 09.40
53	Sarianto	Guru SMA	SMA Bias Kota Yogyakarta	29 Januari 2019 pukul 10.21

54	Dwito	Pelajar	SMA Bias Kota Yogyakarta	29 Januari 2019 pukul 10.42
55	Putri	Guru fisika	SMA Bias Kota Yogyakarta	30 Januari 2019 pukul 09.32
56	Rifa	Mahasiswa	KTK Bias Yogyakarta	31 Januari 2019 pukul 13.02
57	Ali	Pelajar	SMA Bias Kota Yogyakarta	04 Februari 2019 pukul 09.09.
58	Niken	Pelajar	SMA Bias Kota Yogyakarta	04 Februari 2019 pukul 09.14
59	Tegar	Pelajar	SMA Bias Kota Yogyakarta	04 Februari 2019 pukul 09.26
60	Ara	Pelajar	SMA Bias Kota Yogyakarta	04 Februari 2019 pukul 09.26
61	Eka	Mahasiswa	KTK Bias Yogyakarta	07 Februari 2019 pukul 09.26



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Terjemahan Kutibah Bahasa Arab

NO	Hlm.	FN.	Terjemahan
BAB I			
1	12	12	Allah-lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan.
2	12	13	Dan bagi kamu manfaat-manfaat yang lain padanya dan agar kamu mencapai sesuatu keperluan yang tersimpan dalam hatimu. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.
3	13	15	Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.
4	13	16	Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak menghiyanati orang lain. Bila salah seorang berkhiyanat, maka Aku akan keluar dari mitrausaha mereka.
5	14	18	Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
6	14	20	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan
7	14	21	Barangsiaapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik dari padanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.
BAB II			
8	21	28	Urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah dimana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'
9	21	29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
10	21	30	Dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok memunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang selanjutnya menjadi adat dan kebiasaan dalam bermuamalah, jika kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara maka hal itu sah dijadikan dasar hukum.
11	22	31	Wahai hamba-Ku! Sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zhalim atas diriku dan aku menjadikannya haram diantara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi.....
12	23	32	Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.

13	23	34	Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang bertakwa.
14	30	49	Dan Dia Bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
15	31	51	Apa yang Allah halalkan dalam Kitab-Nya, maka ia adalah hala. Dan apa yang Allah haramkan, maka ia haram. Manakala yang didiamkan oleh-Nya, maka ia adalah dimanfaatkan. Oleh itu trimalah kemanfaatan dari Allah, Sesungguhnya Allah tidak akan lupa sedikitpun.
16	31	52	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan hal itu, dan Allah telah memberikan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampaunya. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, sebagai tanda kasih-Nya kepadamu, tidak karena lupa, maka janganlah kamu perbincangkan hal itu.
17	32	54	Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.
18	32	55	Katakanlah, Tuhan-ku menyuruhku berlaku adil.
19	32	56	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
20	32	57	Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
21	48	81	Allah-lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendari dan sebagian lagi kamu makan.
22	48	82	Menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi
23	49	83	Agar kamu duduk diatas penggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya
24	58	94	Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan dan hanya sedikit mereka yang begitu.
25	58	96	Ada sebagian orang-orang yang melakukan kerjasama (berserikat) namun sebagian dari mereka mendzalimi terhadap yang lain. Hanya orang yang beriman dan orang yang beramal sholehlah yang tidak akan pernah melakukan dzalim saat bekerja sama.
26	63	107	Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
27	64	108	Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
28	67	116	Mereka menjawab,"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."
29	71	122	Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah Melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak
			BAB IV
30	108	161	Yang menjadi patokan pada akad adalah maksud dan maknanya,

			bukan lafal dan bentuknya.
31	111	167	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.



LAMPIRAN 2: Pedoman Pertanyaan Wawancara Merchant

1. Sudah berapa lama Anda bergabung menjadi merchant dalam aplikasi go-food ?

Jawab:

2. Kenapa anda bergabung dengan aplikikasi go-food? Apa motifasinya?

Jawab:

3. Bagaimana cara mendaftar menjadi mitra go-food? Apa syaratnya?

Jawab:

4. Apa yang ada dapatkan dengan bergabung dengan go-food?

Jawab:

5. Apakah omset pendapatan anda bertambah setelah menjadi mitra go-food?

Jawab:

6. Pernahkah ada komplain dari pelanggan waktu bertransaksi di dalam go-food?

Jawab:

7. Pernahkah anda di rugikan oleh pihak kantor waktu menjalankan aplikasi?

Jawab:

8. Bagaiman pendapat anda terhadap pembagian hasil waktu menjalankan aplikasi?

Jawab:

9. Apakah sistem bagi hasil di go-food sudah adil?

Jawab:

11. Menurut anda go-food ini bergerak dalam bidang ?

Jawab:

12. Menurut anda sistem go-food ini apakah sudah sesuai dengan agama?

Jawab:

LAMPIRAN 3: Pedoman Pertanyaan Wawancara Drefer

1. Sudah berapa lama Anda bergabung menjadi drefer dalam aplikasi go-jek ?

Jawab:

2. Kenapa anda bergabung dengan aplikikasi go-jek? Apa motifasinya?

Jawab:

3. Bagaimana cara mendaftar menjadi mitra go-jek? Apa syaratnya?

Jawab:

4. Apa yang ada dapatkan dengan bergabung dengan go-jek?

Jawab:

5. Apakah omset pendapatan anda bertambah setelah menjadi mitra go-jek?

Jawab:

6. Pernahkan ada mendapat orderan go-food? Dalam 1hari berapa orderan yang masuk?

Jawab

7. Apa suka duka anda waktu menjalankan orderan go-food?

Jawab:

8. Pernahkah anda di rugikan oleh pihak kantror waktu menjalankan aplikasi?

Jawab:

9. Apakah sistem bagi hasil di go-jek sudah adil?

Jawab:

10. Menurut anda go-food ini bergerak dalam bidang ?

Jawab:

11. Menurut anda sistem go-food ini apakah sudah sesuai dengan agama?

Jawab:

12. Berapa banyak dalam seminggu anda bisa tutup poin? Berapa bonusnya?

Jawab:

13. Apa tips-tips anda agar bisa tutup poin?

Jawab:

LAMPIRAN 4: Pedoman Pertanyaan Wawancara Pengguna Aplikasi Go-Jek

1. Apakah anda pernah menggunakan aplikasi go-jek? Aplikasi yang sering di pesan?

Jawab:

2. Kenapa anda menggunakan aplikasi go-food? Apa motifasinya?

Jawab:

3. Bagaimana cara memesan makan menggunakan aplikasi go-food?

Jawab:

4. Menurut anda apakah aplikasi go-food ini sangat membantu? Alasannya?

Jawab:

5. Pernahkah anda merasa dirugikan waktu bertransaksi go-food?

Jawab:

6. Transaksi apa yang anda pilih saat memesan di aplikasi go-food? Alasannya?

Jawab:

7. Waktu selesainya transaksi go-food, bintang berpakaah yang anda berikan kepada drefer? Alasannya

Jawab

8. Apakah anda pernah mendapati adanya perbedaan harga ketika anda membeli di aplikasi dengan di warung? Bagaimana pendapat anda?

Jawab:

9. Menurut anda go-food ini bergerak dalam bidang ?

Jawab:

10. Menurut anda sistem go-food ini apakah sudah sesuai dengan agama?

Jawab:

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh Dzulhaj Lisa Lestianta, Sh.

TTL : Sleman, 1 Agustus 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Minggiran MJ 2/1509 Yogyakarta

Nama Ayah : Dul Jakir, A. Ma.

Nama Ibu : Siti Lestari widiyati

Nama Istri : Fitri Nur Khanibah, S.Pd.I.

Email : City_haij@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. SD Pugeran lulus tahun 2000
2. SMP Muhammadiyah 9 lulus tahun 2003
3. SMA 1 Kasihan Bantul lulus tahun 2006
4. Universitas Widya Mataram Yogyakarta lulus 2010

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota OSIS di SMP tahun 2001-2003
2. Sekretaris SDI di SMA tahun 2004-2006
3. Ketua Pemuda RT 56 tahun 2007
4. Ketua Perlengkapan MAPENKA di Universitas tahun 2007
5. Ketua Keamanan MAPENKA di Universitas tahun 2008
6. Humas BEMO di Universitas tahun 2007-2009
7. Sekretaris BEM di Universitas tahun 2008
8. Panitia Qurban bidang penyembelihan tahun 2013-2016

9. Panitia Qurban bidang pengadaan hewan tahun 2017 sampai sekarang
10. Anggota Muhamadiyah Aktif tahun 2015 sampai sekarang
11. Anggota MPAQ di Bina Anak Sholeh tahun 2013 sampai sekarang
12. Seksi dakwah di Muhamadiyah tahun 2018 sampai sekarang
13. Ketua Ponsa kafilah Yogyakarta tahun 2019

Karya Tulis:

1. Tinjauan yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Pada Primkopad Taksi di Yogyakarta.
2. Pedoman belajar IPS untuk SD kelas 6

Riwayat Pekerjaan

1. Karyawan part time di pabrik kapas tahun 2005
2. Operator Warnet di Buroq Net tahun 2009-2010
3. Karyawan operator gas tahun 2011
4. Usaha barang antik tahun 2012
5. Pengajar SD di BiAS tahun 2013-2018
6. Pengajar SLB, SD, SMP, SMA di tahun 2019 sampai sekarang